TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP AKAD UPAH JASA PEKERJA SUMUR BOR

(Study Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh :

IMAM ABDUL HAMID N

NIM 210211056

Pembimbing:

M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.

NIP.197711012003121001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2018

ABSTRAK

Hamid, Imam Abdul. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Jasa Pekerja Sumur Bor (Study Kasus Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo).* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, M. Harir Muzakki, MHI

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Upah Jasa Pekerja

Hukum islam menghendaki agar dalam pelaksanaan hukum *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud-maksud yang digunakan. Karena *ijārah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan tentang upah harus dipertimbangkan secara adil bagi kepentingan kedua belah pihak. Desa Singgahan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Salah satu akad *Ijārah* yang umum terjadi disini berkaitan dengan pembuatan sumur bur. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, seringkali implementasi *ijārah* disini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dilakukan. Dimana pekerja tetap minta upah meskipun mereka melakukan tindakan wanprestasi dalam pekerjaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *ijarāh* dan wanprestasi dalam akad yang ada di Desa Singgahan, Pulung Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekhnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, dimana data mengenai akad *ijārah* yang ada di Desa Singahan tersebut akan dikaji dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan analisis telah diketahui bahwa (1) Akad upah sewa pekerja sumur bor di desa Singgahan Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo hukumnya *mubaḥ* atau boleh. Hal itu dikarenakan akad telah memenuhi rukun dan syarat dalam *ijarāh*. Dimana orang yang berakad adalah orang yang baligh dan berakal, *ṣighat ijāb* dan *qobūl*nya jelas, upah yang sudah ditentukan jumlah dan waktu penyerahan dan penerimaannya, dan adanya manfaat yang terkandung dalam *ma'qūd 'alayh*. (2) Wanprestasi pekerja sumur bor dalam akad ini termasuk dalam kategori *overmatch* atau suatu hal atau kejadian yang sebenarnya pekerja sendiri tidak menduganya. Dalam hukum Islam wanprestasi dalam akad ini masuk dalam pembahasan *dhorurot.* Dalam hukum Islam sendiri keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan suatu hal yang dilarang. Dengan demikian pihak penyewa tidak bisa menarik ganti rugi kepada pekerja dan dia wajib memberikan hak-hak pekerja termasuk upahnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Imam Abdul Hamid N
NIM	:	210211056
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Jasa pekerja Sumur Bor (Study kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqosah.

Ponorogo, 11 Mei 2018

Mengetahui, Ketua Jurusan Muamalah	Menyetujui, Pembimbing
ATIK ABIDAH, M.S.I.	**M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 197711012003121001**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Imam Abdul Hamid N
NIM	:	210211056
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Jasa Pekerja Sumur Bor (Study kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Juli 2018

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Ridho Rokamah, M.S.I. ( )
2. Penguji 1 : Dr. Aji Damanuri, M.E.I. ( )
3. Penguji 2 : M. Harir Muzakki, M.H.I. ( )

Ponorogo, 13 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam membedakan antara *ibādah* dan *mu'āmalah*. *ibādah* pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Adapun *mu'āmalah* pokok asalnya adalah boleh melakukuan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah Swt.[1]

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (Perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Alquran surat al-Māidah ayat 1 menyebutkan: *"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu"*. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak (seperti *waqaf, ṭalāq,* sumpah) maupun yang muncul dari dua pihak (seperti jual beli, *ijārah, wakalah*, dan gadai).[2]

Di antara sekian banyak bentuk tolong-menolong dalam kerjasama antara dua orang atau lebih adalah pelaksanaan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah

[1] Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 183.

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 71-72.

seseorang pekerja merupakan suatu yang penting dalam hidupnya, sebab merupakan sumber penghidupan bagi diri dan keluarganya. Maka pemberian upah kepada pekerja adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemberi kerja.

Hukum islam menghendaki agar dalam pelaksanaan hukum *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud-maksud yang digunakan. Karena *ijārah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.[3] Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan tentang upah harus dipertimbangkan secara adil bagi kepentingan kedua belah pihak, yaitu antara pekerja dan majikan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam kepada pekerja dengan menghilangkan hak sepunuhnya atau sebagian dari hak mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidak adilan dari pihak manapun.[4]

Di dalam hukum Islam istilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mu'jīr*, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan *musta'jīr*, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma'jūr*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.[5] Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa

[3] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

[4] Afazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, terj. Soeroyo (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), 363.

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.

adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat al-Baqarah :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya*: Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (*QS. al-Baqarah: 279)

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagian jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al jāthiyah :

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.* (QS: al-Jāthiyah : 22)

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.[6]

Desa Singgahan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Salah satu bentuk interaksi sosial yang ada

[6] Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 364.

disana berkaitan dengan akad ijārah pekerja sumur bor. Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan, seringkali aplikasi dari akad ijārah pekerja sumur bor tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjalin diantara kedua belah pihak diawal. akad tersebut disebabkan mengeringnya sumber air dari sumur biasa saat musim kemarau tiba. Hal itu membuat masyarakat Desa Singgahan secara umum mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap air bersih. Air yang biasanya mencukupi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari seperti makan, minum dan juga sebagai sarana pendidikan tidak lagi mengalir seperti biasanya.

Dengan adanya permasalahan tersebut sebagian masyarakat ada yang sengaja menyewa jasa pengeboran (*sumur bor*) untuk mendapatkan air lebih agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dari permasalahan tersebut Akad yang terjadi adalah seperti ucapan dari yang mengundang (pemilik rumah). "Pak, saya minta tolong untuk dilakukan pengeboran sumur di sekitar rumah saya, dengan kedalaman diatas 30m dan sampai keluar sumber mata airnya, namun apabila dengan kedalaman tersebut tidak keluar sumber mata airnya dengan lancar maka saya akan membayar anda separuh harga dari perjanjian" ! kemudian pemilik jasa menjawab: " ia pak, saya bersedia dengan permintaan dan ketentuan bapak". Akad yang dipraktekkan adalah pemilik rumah akan memberikan upah kepada pekerja pengeboran sumur ketika pekerjaannya sudah selesai atau pembayaran kepada pekerja pengeboran sumur dilakukan di akhir.

Adapun contoh dari fenomena tersebut adalah berkaitan dengan akad awal bahwa ketika air tidak keluar dengan lancar penyewa hanya akan membayar separuh harga dari perjanjian, namun aplikasinya pekerja tetap meminta upah meskipun pekerjaan mereka tidak berhasil meraka kerjakan dengan optimal. Kemudian perlengkapan untuk sumur bor seperti pipa dan mesin pompa air, dalam praktiknya seringkali pihak pekerja mengganti kualitas dari standart kesepakatan awal. Hal ini tentu saja menyalahi hukum Islam yang notabenenya mengharuskan dalam akad *ijārah* untuk sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, akad penyewaan jasa pengeboran sumur bor yang terjadi didesa ini ada unsur wanprestasi yang secara umum dilarang dalam hukum Islam dan menyebabkan sebuah *akad* tidak sah dan si pekerja tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya karena telah melakukan tindakan wanprestasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan akad *ijārah* pekerja sumur bor dan penulis deskripsikan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Jasa Pekerja Sumur Bor Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo".

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur'an dan al-Ḥadith serta bersumber pada pendapat para ulama' yang bermuat dalam

kitāb fiqh, baik klasik maupun kontemporer.[7]

2. Aqad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb-qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.[8]
3. Jasa adalah Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna, bernilai yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan bagi orang lain.[9]
4. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atau jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi.[10]
5. Pekerja sumur bor adalah pekerja atau buruh yang melakukan tugas pengeboran tanah untuk mencarai sumber air yang nanti akan diambil airnya keatas melalui alat pompa air.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad upah pekerja Sumur Bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pekerja Sumur Bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah :

---

[7] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157.

[8] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 27.

[9] Departement Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 135.

[10] Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 361.

1. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad upah pekerja Sumur Bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pekerja Sumur Bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?

E. Keguanaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna:

1. Untuk memperkaya wacana akademis dalam lapangan ilmu ekonomi Islam khususnya yang membahas tentang pengupahan.
2. Untuk kepentingan terapan, studi ini diharapkan agar para pekerja dan pemberi kerja mengerti dan melaksanakan pengupahan yang sah sesuai dengan hukum Islam.
3. Kaum muslimin secara umum, sebagai perkembangan khazanah keilmuan muslimin.

F. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di servis Mobil (Studi Kasus di Servis Mobil Bungkus Dukuh Kebatan*

Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo), 2003. Penelitian ini meliputi cara menentukan upah buruh dan cara pembayaran upah buruh. Penelitian ini berkesimpulan sesuai dengan hukum Islam karena sudah disepakati antara kedua belah pihak.

2. Abdul Ghofur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di* Kecamatan *Babadan Kabupaten Ponorogo,* 2007. Penelitian ini meliputi akad kerja, sistem pengupahan dan resiko kerusakan mesin. Penelitian ini berkesimpulan bahwa : akadnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena pekerja tidak mendapatkan gaji ketika tidak mendapatkan hasil, sistem pengupahannya tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat rukun *ijārah* tidak terpenuhi. Mengenai resiko kerusakan mesin sesuai dengan hukum Islam.
3. Riyanto, Tinjauan *Fiqih Terhadap Upah Pekerja Pengangkut Pohon Pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, 2011. Penelitian ini mengenai akad upah kerja dan wansprestasi pekerja pengangkut pohon pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berkesimpulan akad yang dilakukan sudah sesuai dengan Fiqih karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi mengenai wansprestasi upah kerja pengangkut pohon pinus, tidak sesuai dengan Fiqih kerena menyalahi perjanjian.
4. Misgito, *Tinjauan Hukum* Islam *Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar* Songgolangit *Ponorogo*, 2011. Penelitian ini

mengacu pada transaksi pengupahan dan besaran upah buruh gendong di pasar Songgolangit Ponorogo. Penelitian ini berkesimpulan bahwa transaksi pengupahan buruh sudah sesuai dengan Hukum Islam bagi para buruh yang berlangganan akan tetapi tidak sesuai dengan Hukum Islam bagi buruh yang tidak berlangganan.

Meskipun pada skripsi-skripsi yang lalu sudah ada yang membahas masalah upah tetapi skripsi yang mengangkat tema tentang " Upah Pekerja Sumur Bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" belum ada, sehingga pembahasan yang akan penulis sampaikan layak untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. Di sini penulis akan membahas tentang akad kerja dan wansprestasi pengupahan pekerja Sumur Bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Dimana peneliti mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang berusaha mengungkap berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Dalam pendekatan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.[11] Peneliti mengamati secara langsung Alur sitem *ijārah* jasa pengeboran sumur mulai dari tahap *ijāb* dan *qabūl* sampai dengan selesainya pekerjaan pengeboran sumur bor.

2. Kehadiran Peneliti

   Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian.[12] Dalam hal ini, peneliti akan bereran aktif dalam proses penggalian data dari sumber data, baik yang bersifat dokumentasi seperti sejarah Desa dan latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat ataupun sumber data yang berupa manusia seperti masyarakat desa.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini mengambil tempat di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi disini adalah adanya sebuah akad *ijārah* yang dilakukan oleh masyarakat desa yang berdasarkan observasi awal peneliti kurang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian juga memudahkan

[11] Basrowi dan Suwandi, *Memehami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 23.

[12] John Creswell, *Research Design "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed"* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 264

peneliti dalam menggali data karena masih dalam lingkup Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

   a. *Primer*

      Data primer merupakan data utama yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penlitian ini, data primer berkaitan dengan sistem akad *ijārah* yang dilakukan masyarakat Desa Singgahan dan praktik wanprestasi yang ada didalamnya. Adapun sumber data dari data ini adalah orang yang melakukan akad *ijārah* atau penyewa dan pekerja penggalian sumur bor.

   b. *Sekunder*

      Data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan teori akad *ijārah* dan data tentang Desa Singgahan seperti sejarah dan profil masyarakat Desa Singgahan secara umum. Adapun bentuk dari sumber data tersebut secara keseluruhan berbentuk dokumentasi yang peneliti dapatkan dari arsip desa, dan buku-buku fiqh untuk data tentang teori *ijārah.*

5. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti memperlibatkan dirinya secara langsung dalam proses pengumpulan data. Setelah itu data akan diinterpretasikan sesuai kemampuan peneliti

PONOROGO

membaca suatu fenomena.[13] Adapun langkah operasionalnya sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara antara lain: mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa akan mendatang; *memverivikasi*, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain.[14] Dalam konteks ini, tekhnik *interview* digunakan untuk memperoleh data berkaitan dengan sistem akad *ijārah* di Desa Singgahan dan wanprestasi yang ada di dalamnya.

b. Observasi (*pengamatan*)

Observasi adalah cara untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Cara ini untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.[15] Teknik ini dilakukan dengan melakukan

[13] Samiaji Saroso, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 43.
[14] Ibid. , 127.
[15] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 93.

pengamatan secara langsung di tempat terjadinya akad *ijārah* pekerja sumur bor.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh meliputi aspek kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan data. Relevansi tentang pokok pembahasan, korelasi dan keseragaman data secara keseluruhan.

b. Organizing

Yaitu menyusun data dan mensistematikan data yang diperoleh kedalam kerangka pembahasan berkaitan dengan *ijārah* dan wanprestasi yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga relevan dengan tema pembahasan.

c. Conclusing

Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh pengoprasian data dalam skripsi ini digunakan metedo pembahasan Induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang

dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.[16] Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori Fiqih dengan pokok pembahasan konsep *ijārah* dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *ijārah,* dan macamnya. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas tentang hak dan kewajiban *'aqīdayn ,* ketentuan hukum *ijārah* dan wanprestasi yang ada dalam akad *ijārah.*

[16] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

BAB III : Bab ini membahas tentang data penelitian yang telah peneliti dapatkan dari sumber data. Data tersebut terdiri dari dua pembahasan. *Pertama:* data umum, didalamnya membahas tentang sejarah dan profil masyarakat Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo secara umum. *Kedua:* data khusus, didalamnya membahas tentang sistem akad *ijārah* yang ada di Desa Singgahan dan praktik wanprestasi yang ada didalamnya.

BAB IV : Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dimana didalamnya memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad *ijārah* pekerja sumur bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan juga tinjauan hukum Islam terhadap praktik wanprestasi didalamnya.

BAB V : Bab ini membicarakan tentang penutup, kesimpulan dan saran.

PONOROGO

BAB II

KONSEP IJĀRAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijārah

Kata *ijārah* berasal dari kata *ajara ya'juru ajran*. *Ajran* semakna dengan *'iwad* yang mempunyai arti ganti atau upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah pengertian *ijārah* adalah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.[17]

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *wakaf, al-ijārah, shirkah* mengemukakan, *ijārah* secara bahasa berarti "balasan" atau "timbangan" yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Secara istilah *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkat barang dan sebagainya.[18]

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *fiqh mu'āmalah Kontekstual* mengemukakan, *ijārah* secara bahasa berarti upah dan sewa. jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan suatu harta benda.[19]

Menurut Helmi Karim, *ijārah* secara bahasa berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan" karena itu lafad *ijārah* mempunyai pengertian umum

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 114.

[18] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 24.

[19] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002), 181.

yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri.[20]

Sedangkan menurut istilah, para ulama' berbeda-beda mendefinisikan *ijārah* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

عَقْدٌ يُفِيْدُتَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعِوَضٍ

"*Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan*".[21]

2. Menurut Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِعَلَى مَنْفَعَةِ الاَدَمِيّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَتِ

"*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan*".[22]

3. Menurut Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بَعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu*".

4. Menurut Hanabilah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعِوَضٍ

[20] Helmi Karim , *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
[21] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114
[22] Ibid., 144.

" *Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti*."[23]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar suatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah : بَيْعُ الْمَنَافِعِ "menjual manfaat" dan upah mengupah adalah بَيْعُ الْقُوَّةِ "menjual tenaga atau kekuatan".[24]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

1. Al-Qur'an

   a. Surat al-Zuhrūf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya *:"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*[25]

[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.
[24] Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 115.
[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Lubuk Agung, 1989),491.

Relevansi ayat di atas adalah lafadz "*sukhriyan*" yang terdapat dalam ayat di atas bermakna "saling mempergunakan". Menurut ibn Kathir, lafadz ini diartikan dengan " supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, kerena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain. Dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa *ijārah*. Dengan demikian dapat digunakan sebagai *istidlal* atas keabsahan praktik *ijārah*.[26]

b. Surat al-*Qaṣaṣ* ayat 26-27.

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ
﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ
حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ
إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

Artinya :*"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". Berkatalah dia (syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama*

[26] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermakdus memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."[27]

Relavansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan nabi Musa yang bertemu dengan kedua putri Nabi Syu'aib, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk mengembalakan kambing. Menurut Ibn Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.[28]

c. Surat *al-Baqarah* ayat 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu*

[27] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 388.
[28] Dimyauddin, *Pengantar Fiqh,* 155.

ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[29]

Relevansi ayat di atas adalah jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah yang patut kepada orang teersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus kita tunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki, dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut.[30]

2. Al- ḥadīth

a. Dalam ḥadīth yang diriwayatkan oleh imam bukhari, Nabi Saw Bersabda :

أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِحْتَجَمَّ وَاَعطى الحُجَامَ اَجْرَهُ واستعطى

Rasulullah saw. melakukan bekam dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut, kemudian rasul menggunakan obatnya.[31]

b. ḥadīth yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

Artinya: Mewartakan kepada kami "Uthmān bin Shaibah, Mewartakan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin Ikrimata bin

[29] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 37.
[30] Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, 155.
[31] Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 33.

Abdurrahman bin Abi Sabibah, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Sa'd yang berkata: " Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, lalu Rasulullah Saw melarang kami melakukan hal yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak".

3. Ijma'

Mengenai *ijārah* ini juga sudah mendapatkan *ijma' ulama,* berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa. Tentu saja kontrak prestasi berupa uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.[32] Selain itu ditambah juga dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[33]

Semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama' yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[34]

[32] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 192.

[33] Perpustakaan Nasional, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 252.

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah jilid 12,* terj. Kamaluddin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 18.

C. Rukun dan Syarat Sahnya Ijārah

1. Rukun Ijārah

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak dan maksud-maksud mulia yang diinginkan agama dapat terpelihara. Dalam kerangka ini, para fuqaha' menyusun konsep rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*.[35]

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, yang antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti'jar, al-ikhtira'*, dan *al-ikra'*.

Adapaun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* yaitu:

a. *'Aqīdayn* (dua pihak yang melakukan akad ijārah).
b. *Ṣighat akad*.
c. *Ujrah* (upah).
d. Manfaat yang melekat pada *ma'qūd 'alayh*

2. Syarat-syarat *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat *'aqīd*

Adapaun syarat 'aqaid menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

[35] Karim, *Fiqh Muamalah*, 35.

a) Menurut ulama' Hanafiyah *Aqīd* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *balīgh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

b) Menurut ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan *balīgh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya.

c) Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu *balīgh* dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[36]

b. Syarat *ma'qūd alaihi*

Adapun syarat *ma'qūd alaih* yaitu meliputi ongkos dan manfaat, menurut para Ulama' sebagai berikut:

a) Menurut Ulama' Hanafiyah bahwa ongkos ada 3 macam yaitu mata uang, berupa barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dan berupa barang dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu.

b) Menurut ulama' Malikiyah tentang ongkos disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil

[36] Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 125.

manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.

c) Menurut ulama' Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui.

d) Menurut ulama' Hanabilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan menyifati manfaat.[37]

c. Syarat *ṣighat* (ijāb qabūl)

Tentang syarat *ṣighat* atau *ijāb qabūl* maka sah saja dengan apapun lafadz atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakuan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu

[37]Abdulrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal Madzhahibil Arba'ah,* jilid 4, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy-Syifa', 1994),175-198.

umum dalam semua akad, kerena yang dijadikan pedoman dalam *ijāb qabūl* adalah yang dapat dipahami oleh 2 orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguaan dan pertentangan. [38]

Sedangkan menurut ulama' fiqh dalam *ijāb qabūl* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti, *ijāb qabūl* yang dilakukan harus bisa mengekpresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi.
2) Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Terdapat kesesuaian dalam hal objek dan harga, artinya terdapat kesamaan tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi.
3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan dan nyambung). *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis, dalam arti kedua belak pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing.
4) Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan.[39]

Sementara itu syarat sahnya *ijārah* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

1) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.

[38] Ibid., 174.
[39] Ibid.

2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.

4) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

5) Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.[40]

D. Macam-macam *Ijārah*

Ulama' Hanafiyah membagi *al ijārah* menjadi dua macam yaitu:

1. Persewaan yang terselenggara pada kemanfaatan benda-benda, seperti penyewaan tanah, rumah, binatang, pakaian dan semisalnya. Persewaan pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya. Karena tujuan menyewakan tanah adalah menggunakan manfaatnya untuk ditanami. Tujuan menyewa rumah adalah mengambil manfaat untuk ditempati, tujuan menyewa binatang adalah untuk dinaiki atau digunakan sebagai angkutan. Jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung pada manfaatnya.
2. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerjaan, seperti menyewa orang-orang yang mempunyai pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, menukang besi, melakukan pencelupan dan

[40] Sabiq, *Fiqh*, 19-20

semisalnya. Perjanjian sewa pada bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang meraka lakukan. Sedangkan kemanfaatan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah perkara lain diluar perjanjian.[41]

Al-Ijārah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijārah* seperti ini, menurut ulama' fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh tukang dan pembantu) menurut para ulama' fiqh hukumnya boleh.[42]

Perjanjian kerja ini dalam syari'at islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*), yaitu "*ijārah a'yan*" yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Dalam istilah hukum pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan "*ajīr*". *Ajīr* ini terdiri dari *ajīr khaṣ* yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan *ajīr mushtarak* yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang

[41] Al-jairi, *Al-Fiqh*, 170.
[42] Ibid., 187.

memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajīr* (pemberi kerja) disebut dengan "*musta'jīr*".[43]

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada *ajīr khas*, yang menjadi obyek adalah jasa yang diberikan dalam waktu yang disebutkan dalam perjanjian. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang menjadi obyek adalah diri pribadi, *ajīr* sendiri dan waktunya. Karena itulah, *ajīr khas* berhak atas upah yang disetujui, bila ia telah datang menyerahkan diri kepada *musta'jīr* dalam waktu yang telah ditentukan, meskipun pada waktu itu tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Dari sini jelaslah bahwa hak upah bagi *ajīr khas* itu titik beratnya pada waktu yang diberikan kepada *musta'jīr*. Dari sini juga diperoleh ketentuan bahwa selama waktu berlakunya perjanjian, *ajīr khas* tidak dibenarkan bekerja untuk *musta'jīr* lain. Dan jika diketahui ia bekerja pada *musta'jīr* lain, *musta'jīr* pertama berhak mengurangi upah yang telah disetujui dalam perjanjian.[44]

E. Hak dan Kewajiban Pihak

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa/*ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:

1. *Mu'jir/ muajīr* (pemilik) pihak pemilik yang menyewakan aset:

[43] Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 150.
[44] Basyir, *Hukum*, 32-33.

a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
c. Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan.
e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

2. *Musta'jir* (penyewa) pihak yang menyewa asset:
   a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
   b. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
   c. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
   d. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.[45]

PONOROGO

F. Ketentuan Hukum *Ijārah*

1. Pembayaran Harga sewa

[45] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 48.

Menurut Mazhab Hanafi, tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditempokan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ini, ataupun berupa yang disifati dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian persewaan itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.[46]

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewanya.[47]

Jika akad suatu *ijārah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian, jika akad sudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad "sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan (*mu'jir*)

[46] alJaziri, *Al Fiqh*, 178.
[47] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 26.

menyerahkan ‘ain kepada orang yang menyewa (*musta’jīr*), maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima ‘ain (agar ‘ain dapat diserahkan kepadanya).[48]

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta’jīr* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa (*musta’jīr*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan *mukjir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila *musta’jīr* tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, mukjir dapat membatalkan perjanjian yang diadakan.

Syarat pembayaran harga sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. Bila syarat pembayaran harga sewa adalah didahulukan, maka sebaliknya, *mukjir* wajib menyerahkan barang sewa setelah perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian

[48] Ibid., 27.

kerja, maka perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.[49]

2. Hak Atas Upah

Bagi *ajīr* berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jīr*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat *ajīr* menyerahkan diri kepada *musta'jīr* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila *ajīr* datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka ia tidak berhak atas upah yang ditentukan.

Apabila *musta'jīr* tidak memerlukan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajīr*, kecuali bila pada diri *ajīr* terdapat halangan yang memugkinkan *musta'jīr* membatalkan perjanjian, misalnya *ajīr* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian tersebut.[50]

Menurut Sayid Sabiq dalam *fiqih al-sunah* disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

a) Selesai bekerja berdasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah berbunyi :

[49] Ahmad Azhar, *Hukum*, 28.
[50] Ibid., 33-34.

Artinya: " *Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: " Telah bersabda Rasullah: " Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".* (HR. Ibn Majah).[51]

b) Mengalirnya *ijārah*, jika *ijārah* itu bukan barang.

c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

d) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.[52]

3. Ketentuan Waktu Berlakunya Perjanjian

Bila perjanjian kerja tertuju pada *ajīr khas*, lama waktu berlakunya perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fasid*), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, obyek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada *ajīr mushtarak*, menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan

[51] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Jilid 2* (Beirut: Dar al Fikri, 1415 h), 20.
[52] Sabiq, *Fiqih Sunah,* 27.

waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju pada *ajīr musytarok* pada umumnya hanya untuk mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.[53]

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika ada faktor yang mewajibkan adanya *fasakh*.[54]

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian karena termasuk perjanjian timbal balik.

Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya aib pada barang sewaan

[53] Ahamd Azhar, *Hukum*, 36.
[54]Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 88

Maksudnya, pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri.

2) Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan roboh.

3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebakan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi. Misalnya, A mengupahkan kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Maksudnya, tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau perjanjian sewa-menyewanya telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.[55] Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan

[55] Suhrawardi, *Hukum*, 148-150.

apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.

5) Menurut ulama Mazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah*, menurut mereka, tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.[56]

6) Adanya *uzur*

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan uzur adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.[57]

[56] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet. 6, 663.
[57] Suhrawardi, *Hukum*, 148-150.

G. Wansprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk.[58] Seseorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau apabila alpa, lalai, dan ingkar janji.[59]

Definisi lain mengenai wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.[60]

Menurut Mashyuri, dalam bukunya yang berjudul *Teori Ekonomi Dalam Islam*, bahwa masalah yang sering terjadi dalam ketenaga kerjaan adalah perselisihan dalam tingkat upah yang memiliki konsekuensi luas jika tidak ditangani secara efektif.[61]

Sering kali terjadi perbedaan pendapat di antara pihak yang melakukan akad (sewa-menyewa) tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan padahal *ijārah* dikategorikan shahih, baik sebelum jasa diberikan maupun sesudah jasa diberikan.[62]

Dengan uang sewa yang ditentukan berarti tidak mencakup uang sewa yang tidak diketahui atau tidak diketahui itu tidak sah untuk

[58] Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 52.
[59] Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.
[60] Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 207.
[61] Mashyuri, *Teori Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wancana, 2005), 194.
[62] Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 136.

dijadikan upah. Upah atau ongkos sewa adalah untuk membayar manfaat yang diterima oleh penyewa dan ongkos sewa itu harus ditentukan sedikit banyaknya. Kalau ongkos sewanya tidak ditentukan berarti mengandung penipuan.

Upah atau uang sewa itu harus dibayar sesuai dengan ketentuan akadnya, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Disamping itu, karena ijarah itu merupakan suatu akad maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah atau uang sewa harus dipenuhi, apakah ditentukan dengan pembayaran kontan atau ditentukan dengan pembayaran bertempo. Sebab, orang-orang mukmin itu harus menepati syarat-syarat yang mereka tentukan sendiri.[63]

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Yang dalam kontek sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan yang disewa). Adanya wansprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu

[63] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid II Terj. Achmad Zaidun (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 189.

bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.[64]

Mengenai ingkar janji ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah Ayat 27 yaitu:

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

Artinya: *"Yaitu" Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi".*[65]

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak diperkenakan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap orang memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain.[66]

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil

[64] Anshori, *Pokok-Pokok*, 48-49.
[65] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 27.
[66] Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 363.

kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh.[67]

Pelaksanaan asas keadilan dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.[68]

Menurut Taqyuddin An-Nabahi dalam bukunya yang berjudul *membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, mengatakan apabila orang yang melakukan kesepakatan membayar perjanjian dengan seseorang dengan mendatangkan 100 orang pekerja, dan masing-masing pekerja diberi honor sebesar 1 Dinar, kemudian orang tersebut memberikan kapada para pekerja kurang dari 1 Dinar, maka praktik semacam itu tidak diperbolehkan. Sebab ketentuan honor yang telah dijanjikan tadi dianggap sebagai horror tertentu untuk tiap pekerja, sehingga kalau dikurangi, maka orang tersebut telah mengambil hak mereka.[69]

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

a. Adanya Kelalaian Pekerja

Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena

[67] Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 363.
[68] Anshori, *Pokok-Pokok Hukum*, 7.
[69] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 87.

adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan perbuatan maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

Sehubungan dengan kelalaian pekerja ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban pekerja pada pokoknya ada tiga macam yaitu:

1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa *(overmacht)*

Keadaan memaksa *(overmacht)* adalah keadaan pekerja yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan

PONOROGO

itu bukanlah disebabkan karena kelalainnya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalainnya.[70]

Dalam hukum Islam *Overmacht* ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam *Kaidah Ushuliyah* keenam belas disebutkan:

الضرورات تبيح المحضورات

Artinya:*"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."*[71]

Kaidah ini maksudnya adalah darurat merupakan alasan yang karenanya boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan itu. Darurat merupakan kondisi yang memaksa seseorang melakukan perbuatan haram. Perlu dicatat di sini bahwa apa yang dibolehkan karena darurat itu dibatasi seperlunya. Yakni seseorang tidak melanggar perbuatan haram kecuali sekedar dapat mencegah bahaya yang mendesak. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,*

[70] Subekti, *Hukum Perjajnjian* (Jakarta:Intermasa, 1984), 55.

[71] Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1 (Jakarta: Robbani Press, 2008), 124.

Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[72](QS:al-Baqarah:173)

3. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Islam

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjajnian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak penyewa.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *ḍamān*. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *ḍarar* atau kerugian pada subyeknya. *Ḍarar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *ḍarar adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *ḍarar* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.[73]

[72] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, surat Al-Baqarah (2)ayat 173,2006), 26.

[73] Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

BAB III

PRAKTEK AKAD UPAH JASA PEKERJA SUMUR BOR DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Wilayah

1. Sejarah Berdirinya Desa Singgahan

Desa Singgahan adalah salah satu desa yang terletak 4,2 km kearah timur dari kota kecamatan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Desa Singgahan adalah termasuk desa di Kecamatan Pulung yang terletak di sebelah barat pegunungan Wilis. Desa Singgahan terbagi menjadi enam wilayah yaitu Dusun Krajan, Dusun Singgahan Lor, Dusun Cengkir, Dusun Ngradi, Dusun Mojo, dan Dusun Puthuk Suren.

Adapun sejarah berdirinya Desa Singgahan, menurut berbagai sumber dari sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Singgahan juga didukung berbagai sumber lainya. Pada saat itu daerah tersebut dulunya dihuni Oleh Arya Jipang yang membangun sebuah rumah joglo di tengah hutan. Setelah Arya Jipang meninggal, keluarganya meninggalkan rumah tersebut sehingga daerah ini menjadi hutan rimba kembali.

Rumah joglo peninggalan Arya Jipang yang terbengkalai bertahun-tahun di tengah hutan tersebut kemudian dihuni oleh Raden Bagus Panjul, seorang putra patih dari kota lama Ponorogo. Ia sesungguhnya menemukan rumah tersebut tanpa sengaja. Ia diusir oleh orang tuanya

untuk ke hutang sebelah timur Pulung. Pada saat itulah, ia menemukan rumah joglo peninggalan Arya Jipang tersebut.

Di dalam rumah tersebut, Raden Panjul menemukan benda-benda pusaka peninggalan Arya Jipang berupa keris dan sebuah boneka. Raden Panjul meyakini bahwa rumah tersebut adalah tempat menyimpan yang dalam bahasa jawa disebut *nyinggahne* barang-barang pusaka. Dari keyakinan inilah maka, ia memberi nama tempat tersebut Singgahan, yang berarti tempat untuk menyimpan barang pusaka.

Sejarah terus berkembang. Singgahan yang pada awalnya berupa hutan belantara kemudian menjadi wilayah perkampungan yang ramai. Menurut cerita Senodijokarso, kepala desa pertama Desa Singgahan adalah Lurah Martodipuro pada tahun 1851 tercatat sampai tahun 1982 telah terjadi empat belas kali pergantian kepala desa.

Desa Singgahan disebut juga sebagai desa seni, karena kita sangat mudah menemukan berbagai jenis kesenian tradisional di desa Singgahan. Misalnya saja Reog, Jaranan Thek, Tayup, karawitan dan yang mulai terkenal saat ini adalah Seni tari Keling yang tidak dimiliki di daerah lain. Hal inilah kenapa desa Singgahan disebut sebagai desa seni karena keragaman tradisinya yang sangat begitu banyak. Dengan adanya banyaknya kesenian tradisional didesa Singgahan, membuat desa tersebut menjadi desa yang semakin kedepan semakin maju dan semakin baik karena mempunyai sumberdaya manusia yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Dan yang paling ditunggu didesa singgahan adalah satu tradisi

jawa yang dilakukan dalam kurun waktu 7 tahun sekali, yaitu tradisi Anggoro Kasih. Tradisi ini sangat dikenal diluar desa sampai diluar kota ponorogo. Banyak masyarakat luar kota yang menyempatkan untuk menghadiri dan mengikuti tradisi anggoro kasih karena ada kepercayaan tersendiri yang berkasiat membawa banyak berkah bagi masyarakat yang menghadiri tradisi tersebut.[74]

2. Keadaan Geografis

Desa Singgahan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pulung sendiri tepatnya di sebelah timur kota Ponorogo. Luas wilayah Desa Singgahan ini 303, 300 Ha, untuk lebih jelasnya lihat table berikut:[75]

Tabel I

Keadaan Geografis

No	Keterangan Wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	50 (Ha)
2	Sawah	172, 300 (Ha)
3	Ladang	81 (Ha)
4	Hutan	-
5	Perikanan/Kolam	-
Total		303,300 (Ha)

[74] Lihat Transkrip Dokumentasi, 01/D/1-VIII /2016
[75] Lihat Transkrip Dokumentasi, 02/D/1-VIII /2016

Adapun batas-batas Desa Singgahan adalah:

a. Sebelah Utara : Desa Bekiring.

b. Sebelah Timur : Desa Wagir Kidul.

c. Sebelah Selatan : Desa Bedruk.

d. Sebelah Barat : Desa Patik dan Desa Tegalrejo.

Sebagaimana daerah tropis desa Singgahan juga terdiri dari dua musim yaitu musim hujan yang berlangsung antara bulan November sampai bulan Mei. Dan musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni sampai bulan Oktober.

Tabel II

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin[76]

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.915
2	Perempuan	1.988
Total		3.903

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Usia[77]

No	Usia	Jumlah
1	Usia 0-14 tahun	895
2	Usia 15-49 tahun	2.386
3	Usia 50 tahun ke atas	622
Total		3.903

[76] Lihat Transkrip Dokumentasi, 03/D/2-VIII/2016
[77] Lihat Transkrip Dokumentasi, 03/D/2-VIII/2016

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi di desa Singgahan jika dilihat dari KK (Kepala Keluarga) kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan kurang karena banyak keluarga masih berkehidupan dibawah standar atau bisa dikatakan RTM (Rumah Tangga Miskin). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table berikut ini:

Tabel VI

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Tingkan Kesejahteraan	Jumlah KK
1	Kaya	294
2	Menengah	439
3	Miskin	531
Total		1264

- **Kaya** merupakan kelompok orang kaya yang diliputi dengan kemewahan
- **Menengah** merupakan kelompok orang yang berkecukupan, yakni mereka yang berkecukupan dalam hal kebutuhan sandang, pangan, dan papan
- **Miskin** merupakan sekelompok orang miskin yang sering mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.[78]

[78] Lihat Transkrip Dokumentasi, 04/D/2-VIII/2016

B. Praktek Sistem Upah Pekerja Sumur Bor Di Desa Singgahan

1. Latar belakang terjadinya *akad*

Pada saat musim kemarau tiba, masyarakat Desa Singgahan rata-rata merasa kesusahan mandapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang biasanya mencukupi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari seperti makan, minum dan juga sebagai sarana pendidikan tidak lagi mengalir seperti biasanya. Dengan adanya permasalahan tersebut sebagian masyarakat ada yang sengaja menyewa jasa pengeboran (*sumur bor*) untuk mendapatkan air lebih agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peeliti lakukan dengan Pak Sukadi:

> Karena sumur biasa tidak bisa mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat mas. Sumur biasa itu sumber mata airnya kecil. Apalagi saat musim kemarau tiba, beberapa sumur akan mengalami kekeringan dan masyarakat seringkali megalami masalah disebabkan kurangnya air ini karena biar bagaimanapun air itu kan kebutuhan pokok mas.[79]

2. Praktek sistem upah pekerja sumur bor

Praktek dalam pelaksanaan upah pekerja sumur bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo cukup sederhana. Dimulai ketika ada seseorang yang merasa membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari mereka datang menemui orang yang menawarkan jasa sumur bor. Setelah sebelumnya ditentukan waktu dan ketentuan-ketentuan yang lain seperti upahnya, maka dari situlah dimulainya

[79] Lihat Transkrip Wawancara, 01/S/W/13-VIII/2016

hubungan penyewaan jasa sumur bor. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Pak Jarwo:

> Saya datang kerumah mas Agus (pihak ketiga) untuk minta tolong dicarikan pekerja pengeboran sumur. Dari situ mas agus mencari informasi tentang pekerja pengeboran sumur dan ketemu pengebor sumur rumahnya sekitar pasar legi. Kemudian mas agus memberi nomer Hp pengebornya setelah saya hubungi tukangnya datang kerumah saya untuk melihat lokasinya. Dari situlah nanti terjadi kesepakatan.[80]

Dalam adat masyarakat Desa Singgahan, akad tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti hitam diatas putih. Meskipun demikian, antara kedua belah pihak sudah faham dengan peran mereka masing-masing, dimana mereka akan melakukan kewajiban mereka masing-masing. Dalam artian penyewa akan mengupah pekerja, dan pekerja akan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Jarwo:"Akad tidak disertai dengan bukti, hanya dilakukan secara lisan. Karena masyarakat merasa bahwa pekerja ya orangnya sendiri, jadi ya percaya saja"[81]

Secara umum, tanah Desa Singgahan memerlukan kedalam 30M-32M untuk mendapatkan sumber air sumur yang optimal. Oleh karenanya biasanya pihak penyewa akan meminta pekerja untuk menggali tanah dengan kedalam 30M-32M. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Pak Jarwo:

[80] Lihat Transkrip Wawancara, 02/J/W/13-VIII/2016
[81] Lihat Transkrip Wawancara, 02/J/W/13-VIII/2016

> Ya biasa, saya hanya mengutarakan maksud dan tujuan saya mengundangnya. Kalimat yang saya gunakan seperti ini misalnya "Pak, saya minta tolong untuk dilakukan pengeboran sumur di sekitar rumah saya, dengan kedalaman diatas 30M dan sampai keluar sumber mata airnya, namun apabila dengan kedalaman tersebut tidak keluar sumber mata airnya maka saya tidak akan membayar anda" ! kemudian pemilik jasa menjawab: " ia pak, saya bersedia dengan permintaan dan ketentuan bapak".[82]

Lebih lanjut, kompensasi yang harus ditanggung untuk penyewa adalah mengeluarkan uang 10 Juta -12 Juta, hal ini tergantung dari tekstur tanah untuk sumur bor. Dengan uang sebesar itu, selain mendapatkan jasa pengeboran sumur sedalam ± 30M, penyewa juga sudah mendapatkan kualitas yang baik untuk sumurnya. Dalam artian, mendapatkan pompa air (sible) baru yang SNI, pipa yang digunakan SNI merk WAVIN AW "4" dan "1/2" dim, kabel standart PLN, dan tali pengikat pompa menggunakan kawat besar (selling) yang semuanya itu menjadi tanggung jawab pekerja.

> pihak pengebor kemudian menjelaskan tentang besaran harga pengeboran sumur yaitu 12 juta rupiah. Harga tersebut sudah mencakup : pengeboran sumur dengan kedalaman kurang lebih 30-32 meter, mengunakan sible (pompa air) baru, pipa yang digunakan sudah bagus yaitu WAVIN type AW "4" dan "1/2" dim, kabel standart PLN, dan tali pengikat pompa menggunakan kawat besar (selling), dengan konsekuensi air keluar dengan normal.[83]

Adapun mengenai kesepakatan upah yaitu dengan sistem borongan, yaitu upah diberikan ketika pekerjaanya selesai dan sumber mata air keluar dengan lancar. Hal ini seperti yang disampaikan pak Sarnu: "Upah akan diberikan kepada pekerja di akhir, ketika pekerja telah

[82] Lihat Transkrip Wawancara, 02/J/W/13-VIII/2016
[83] Lihat Transkrip Wawancara, 02/J/W/13-VIII/2016

menyelesaikan pekerjaannya". Biasanya pekerja pengeboran sumur menggunakan sistem pembayaran dengan borongan dan para pekerja lebih suka menggunakan sistem ini karena dianggap lebih menguntungkan daripada dengan sistem harian. Dengan sistem borongan para pekerja akan lebih bisa memforsir tenaganya lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan dari situ upahnya akan segera diterima. Hal ini seperti yang disampaikan pak Slamet: "Ya karena dengan sistem ini pekerja akan menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Mungkin klaw pakai sistem jam, bisa jadi pekerja akan mengulur-ulur pekerjaannya".[84]

Kelemahan dari sistem borongan ini terjadi ketika pekerjaan berjalan tidak sesuai dengan rencana awal. Dimana dengan 10-12 Juta, penyewa akan mendapatkan haknya secara penuh. Namun, hal itu berbeda ceritanya ketika tekstur tanah yang di bor sangat keras yang menghambat pekerjaan pengeboran. Sehingga penyewa tidak mendapatkan haknya secara penuh. Dalam artian, keluarnya air dari sumur tersebut tidak bisa optimal dikarenakan kedalaman penggalian tanah masih kurang dari batas minimal penggalian yang ada di Desa Singgahan. Maka dari itu, biasanya pekerja juga akan mengurangi anggaran awal sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pak Slamet:

> Yang namanya pekerjaan itu kan gak selamanya mulus mas, misalnya ya ketika terjadi kendala seperti itu mas, misalnya karena

[84] Lihat Transkrip Wawancara, 04/S/W/2O-VIII/2016.

> tekstur tanahnya keras, otomatis pekerja sumur bor melakukan pengeboran berkali-kali tapi tetap airnya tidak mau keluar. Ini kan merugikan yang menyewa mas. Nah utuk upahnya biasanya kita lihat dulu hasil kerja dari pekerja, kemudian kita menyimpulkan upah yang sesuai untuk pekerja. Tentu saja upah inipun atas dasar kesepakatan bersama.[85]

Adapun dalam proses pekerjaan pengeboran sumur bor dibutuhkan waktu kurang lebih satu hari. Pengeboran diawali dengan membuat lubang berukuran sekitar 60 x 30 x 60 cm didekat titik pengeboran dan kemudian membuat saluran air dari titik pengeboran ke lubang tersebut. Fungsi dari lubang tersebut yaitu untuk menampung air yang keluar dari titik pengeboran akibat disuntik oleh pompa air. Setelah itu barulah pengeboran dimulai. Secara umum diameter dari pengeboran ini 4 inchi, namun diameter pipa 3 inchi. Dalam mengecek sudah sedalam mana pengeboran yang sedang berlangsung, biasanya pekerja menggunakan pipa. Setelah kedalaman yang diinginkan sudah didapat, pekerja akan memasukkan pipa kedalamnya dan menyambungkannya ke kran.[86]

3. Wanprestasi dalam *akad* pekerja sumur bor di Desa Singgahan

Wanprestasi yang terjadi dalam konteks ini secara umum terjadi karena pekerja menurunkan kualitas bahan dalam pembuatan sumur bur. Dimana bahan-bahan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal. Seperti dalam hal kedalaman penggalian, seharusnya kedalaman pengeboran sampai ± 30M, tetapi yang terjadi pada kenyataanya adalah

[85] Lihat Transkrip Wawancara, 04/S/W/2O-VIII/2016.
[86] Lihat Transkrip Observasi, 01/O/13-VIII/2016

pengeboran tidak sampai sedalam itu. Hal ini seperti yang disampaikan pak Triono: “Sulitnya ditemukan sumber air yang besar, tekstur tanah yg sulit untuk dibor, terdapat banyak batu sehingga pengeboran terbengkalai. Hal itu membuat kedalaman pengeboran tidak sampai 30-30M”[87]

Pengeboran yang kurang dalam dapat berakibat berkurangnya air yang dikeluarkan dari hasil pengeboran. Terlebih apabila pompa tetap dinyalakan terus menerus sedangkan air yang dikeluarkan tidak ada maka akan berakibat terbakarnya pompa air tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan pak Triono:

> Pengeboran yang kurang dalam dapat berakibat berkurangnya air yang dikeluarkan dari hasil pengeboran. Terlebih apabila pompa tetap dinyalakan terus menerus sedangkan air yang dikeluarkan tidak ada maka akan berakibat terbakarnya pompa air tersebut”.[88]

Contoh lain dari adanya wanprestasi dalam akad ini adalah pipa untuk kurungan. Pipa yang dijelaskan oleh pihak pekerja adalah pipa WAVIN kualitas AW tapi yang digunakan adalah WAVIN dengan kualitas D. Kelemahan pipa dengan kualitas D adalah pipa cenderung kalah dengan tanah (cemet), apabila akan membersihkan pompa, pompa tidak bisa diambil. Sedangkan untuk pompa yang digunakan dalam perjanjian awal pompa sible baru tapi yang digunakan adalah pompa sible bekas. Ketika ditanya kepada pihak pekerja bahwasannya pompa tersebut baru tapi pernah digunakan sebelumnya tetapi listrik rumah penyewa tidak kuat dan akhirnya diganti dengan pompa yang berkapasitas watt

[87] Lihat Transkrip Wawancara, 05/T/W/21-VIII/2016
[88] Lihat Transkrip Wawancara, 05/T/W/21-VIII/2016

yang kecil. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pak Triono:

> Tidak semuanya sesuai dengan akad yang ada diawal mas. Misalnya terkait penyediaan alat untuk mentransfer air ke jeding seperti pompa air dan paralon. Seringklai kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal. Misalnya pipa yang dijelaskan oleh pihak pekerja adalah pipa WAVIN kualitas AW tapi yang digunakan adalah WAVIN dengan kualitas D. Kelemahan pipa dengan kualitas D adalah pipa cenderung kalah dengan tanah (cemet), apabila akan membersihkan pompa, pompa tidak bisa diambil. Klaw terkait pompa itu kesepakatan awal itu kan baru ya mas, tapi dalam prakteknya waktu mengebor sumur saya itu pakek bekas walaupun belum pernah dipakai dan masih bagus.[89]

Untuk tali penyangga pompa air kesepakaannya adalah selling tapi ketika pompa mau dimasukkan tali yang digunakan adalah tali senar, kelemahan senar dibandingkan selling adalah ketika terkena air senar cenderung akan molor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Romelan: “Gini lo mas, waktu itu kesepakatan awal untuk teli penyangga itu selling tapi diganti dengan senar. Saya ingat karena kira-kira dua minggu yang lalu saya baru mengganti sendiri tali penyangga itu dengan selling”.[90]

Dalam perspektif pekerja, hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal pasti akan dibicarakan ulang dengan pihak penyewa. Hal ini seperti yang disampaikan pak Supri:

> Tidak mas, kayak pipa itu kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Tapi waktu saya belanja itu saya nelpon pak Jarwo kalaw pipa yang mereknya Wavin aw stocknya lagi habis dan pak Jarwo tidak mempermasalahkan klaw saya ganti dengan type D.[91]

[89] Lihat Transkrip Wawancara, 05/T/W/21-VIII/2016
[90] Lihat Transkrip Wawancara, 06/R/W/25-VIII/2016
[91] Lihat Transkrip Wawancara, 07/S/W/13-VIII/2016

Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara yang telah penliti lakukan dengan pak Triono (Penyewa): “Masyarakat akan meminta kejelasan mas. Biasanya alasan dari pekerja karena mereka kehabisan bahan dengan tipe tersebut, sehingga pekerja mengganti tipe bahan tersebut”.[92] Namun menurut bapak Romelan: “hal tersebut tidak ada konfirmasi lagi terkait penurunan kualitas dari kesepakatan awal, karena sudah memercayakan semuanya kepada pihak pekerja”

IAIN PONOROGO

[92] Lihat Transkrip Wawancara, 05/T/W/21-VIII/2016

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEKERJA SUMUR BOR DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam *Qa'īdah fiqhiyyah* disebutkan bahwasannya pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah di tulis oleh Abdul Karim dalam bukunya bahwa Agama Islam membedakan antara *ibadah* dan *muamalat*. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Adapun muamalat, pokok asalnya adalah boleh melakukuan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah Swt.[93] Hal itu berarti hukum Islam bersifat fleksibel. Dalam artian, hukum dalam Islam tidak baku yang disama ratakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Hal itu tergantung *illat* (sebab/alasan) subjek dan objek yang dihukumi.

Melihat urgensitas dari latar belakang objek yang dihukumi, penulis merasa perlu untuk membahas terlebih dahulu latar belakang terjadinya akad upah jasa pekerja sumur di Desa Singgahan Kecamatan Pulung. Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan bahwa faktor yang melatar

[93] Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 183.

belakangi terjadinya akad tersebut adalah kebutuhan masyarakat akan terpenuhinya air bersih. Dimana hal itu bukanlah sebuah kendala bila sedang dimusim penghujan, namun akan menjadi kendala bila musim kemarau tiba. Masyarakat Desa Singgahan rata-rata merasa kesusahan mandapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang biasanya mencukupi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari seperti makan, minum dan juga sebagai sarana pendidikan tidak lagi mengalir seperti biasanya.[94]

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya menyewa jasa sumur bor itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan air adalah kebutuhan yang penting bagi masyarakat desa Singgahan.

Menurut Jumhur Ulama', rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. *Aqīdayn* (dua pihak yang melakukan akad *ijārah*)

Menurut ulama' Hanafiyah. *Aqīd* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh.* Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Menurut ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *tamyīz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya.

[94] Lihat Transkrip Wawancara, 01/S/W/13-VIII/2016

Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[95]

Adapun dalam konteks ini, *aqīdayn* dalam penyewaan jasa pengeboran sumur adalah orang yang sudah mengetahui kebutuhan mereka sehari-hari.[96] Hal itu berarti orang yang melakukan akad adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalam masalah orang yang melakukan akad tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, karena para ulama' sepakat syarat orang yang melakukan akad adalah orang yang *baligh* dan berakal.

2. *Ṣighat akad*

Tentang syarat *ṣighat* atau *ijāb qabūl* maka sah saja dengan apapun lafadz atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakuan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, kerena yang dijadikan pedoman dalam *ijāb qabūl* adalah yang dapat dipahami oleh 2 orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguaan dan pertentangan.[97]

Adapun *ṣighat* dari akad *ijārah* ini bermula ketika penyewa mendatangi pekerja untuk mengebor sumur. Secara umum kalimat yang digunakan penyewa adalah "Pak, saya minta tolong untuk dilakukan pengeboran sumur di sekitar rumah saya, dengan kedalaman diatas 30M

[95] Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 125.
[96] Lihat Transkrip Wawancara, 01/S/W/13-VIII/2016
[97] Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 174.

dan sampai keluar sumber mata airnya, namun apabila dengan kedalaman tersebut tidak keluar sumber mata airnya dengan lancar maka saya akan membayar anda separuh harga dari perjanjian " ! kemudian pemilik jasa menjawab: " ia pak, saya bersedia dengan permintaan dan ketentuan bapak". Kemudian setelah itu terjadi negosiasi soal biaya dan waktu pekerjaan pengeboran sumur. Biasanya pihak pekerja akan menawarkan harga dari 10-12 juta. Harga tersebut sudah termasuk ongkos dan keperluan lain yang dibutuhkan untuk membuat sumur bor, seperti pompa air (sible) baru yang SNI, pipa yang digunakan SNI merk WAVIN AW "4" dan "1/2" dim, kabel standart PLN, dan tali pengikat pompa menggunakan kawat besar (selling).[98]

Berdasarkan data tersebut, *ṣighat ijāb kabul* dalam masalah ini sudah memenuhi syarat secara hukum Islam. Dimana maksud dari kedua belah pihak jelas yaitu menyewa jasa dalam pembuatan sumur dan menawarkan jasa dalam pengeboran sumur, selain itu akad juga dilakukan dalam satu majelis yang biasanya dirumah orang yang menyewa atau dirumah orang yang menawarkan jasa, dan yang terpenting antara kedua belah pihak tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan *ijāb* dan *qobul.*

3. Upah

Menurut Mazhab Hanafi, tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditempokan, bagaimanakah keadaannya. Baik

[98] Lihat Transkrip Wawancara, 02/J/W/13-VIII/2016

berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ini, ataupun berupa yang disifati dalam tanggungan.

Jika akad suatu *ijārah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian, jika akad sudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad "sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan (*mu'jir*) menyerahkan *'ain* kepada orang yang menyewa (*musta'jir*), maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).[99]

Adapun mengenai upah dalam masalah ini adalah dengan menggunakan sistem borongan, yaitu upah diberikan ketika pekerjaanya selesai dan sumber mata air keluar dengan lancar. Biasanya pekerja pengeboran sumur menggunakan sistem pembayaran dengan borongan dan para pekerja lebih suka menggunakan sistem ini karena dianggap lebih menguntungkan daripada dengan sistem harian. Dengan sistem borongan para pekerja akan lebih bisa memforsir tenaganya lebih

[99] Ibid., 27.

banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan dari situ upahnya akan segera diterima. Dalam satu proyek biasanya upah yang diterima oleh pekerja 10-12 juta (sesuai dengan kesepakatan dengan penyewa), namun bila pekerja tidak bisa memberikan hak-hak penyewa secara penuh misalnya dia tidak bisa menggali tanah sampai kedalaman 30M, maka upah yang diterima adalah sesuai dengan kesepakatan ulang mengenai upah yang disetujui oleh kedua belah pihak. [100]

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, upah dalam akad ini sudah memenuhi syarat pengupahan dalam hukum Islam, dimana upah berupa uang dan diberikan di akhir atau ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat sumur bor. Terlebih dalam perjanjian antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari orang lain dalam penentuan upah tersebut.

4. Manfaat yang melekat pada *ma'qūd 'alaih*

Maksud manfaat dalam konteks ini yaitu: manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui, manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan menyifati manfaat.[101]

Dalam konteks ini, manfaat yang dikehendaki oleh dan ditawarkan oleh pekerja adalah mengenai terpenuhinya kebutuhan air

[100] Lihat Transkrip Wawancara, 03/S/W/14-VIII/2016

[101] Abdulrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal Madzhahibil Arba'ah*, jilid 4, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy-Syifa', 1994),175-198.

bersih yang dapat didapat melalui penggalian sumur bor. Maka dari itu manfaat dari *ma'qūd alaih* sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam artian manfaat tersebut sudah sesuai dengan syarat ma'qud alaih secara hukum Islam. Dimana manfaat tersebut merupakan sesuatu yang diperbolehkan secara *syar'i* dan diketahui secara *urf*.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, akad upah pekerja sumur bor di desa Singgahan Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo hukumnya *mubah* atau boleh. Hal itu dikarenakan akad telah memenuhi rukun dan syarat dalam *ijārah*.

B. Wanprestasi Dalam Akad Sewa Pekerja Sumur Bor Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Seseorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau apabila alpa, lalai, dan ingkar janji. Definisi lain mengenai wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.[102]

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Yang dalam kontek sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi

[102] Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 207.

penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan yang disewa). Adanya wansprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.[103]

Wanprestasi yang terjadi dalam konteks ini secara umum terjadi ketika pekerja menurunkan kualitas bahan dalam pembuatan sumur bur. Dimana bahan-bahan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada diawal. Seperti dalam hal kedalaman penggalian, seharusnya kedalaman pengeboran sampai ± 30M, tetapi yang terjadi pada kenyataanya adalah pengeboran tidak sampai sedalam itu. Pengeboran yang kurang dalam dapat berakibat berkurangnya air yang dikeluarkan dari hasil pengeboran. Terlebih apabila pompa tetap dinyalakan terus menerus sedangkan air yang dikeluarkan tidak ada maka akan berakibat terbakarnya pompa air tersebut.[104]

Contoh lain dari adanya wanprestasi dalam akad ini adalah pipa untuk kurungan. Pompa yang dijelaskan oleh pihak pekerja adalah pipa WAVIN kualitas AW tapi yang digunakan adalah WAVIN dengan kualitas D. Kelemahan pipa dengan kualitas D adalah pipa cenderung kalah dengan tanah (cemet), apabila akan membersihkan pompa, pompa tidak bisa

[103] Anshori, *Pokok-Pokok*, 48-49.
[104] Lihat Transkrip Wawancara, 05/T/W/21-VIII/2016

diambil. Sedangkan untuk pompa yang digunakan dalam perjanjian awal pompa sible baru tapi yang digunakan adalah pompo sible bekas. Ketika ditanya kepada pihak pekerja bahwasannya pompa tersebut baru tapi pernah digunakan sebelumnya tetapi listrik rumah penyewa tidak kuat dan akhirnya diganti dengan pompa yang berkapasitas watt yang kecil.[105] Untuk tali penyangga pompa air kesepakaannya adalah selling tapi ketika pompa mau dimasukkan tali yang digunakan adalah tali senar, kelemahan senar dibandingkan selling adalah ketika terkena air senar cenderung akan molor.[106]

Dalam perspektif pekerja, hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal pasti akan dibicarakan ulang dengan pihak penyewa.[107] Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dari penyewa yang mengatakan bahwa ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal pasti akan dibicarakan lagi.[108] Kendati demikian, menurut pak Romelan hal tersebut tidak ada konfirmasi lagi terkait perbedaan dalam akad dan aplikasinya.[109]

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, secara defisional wanprestasi dalam akad ini lebih banyak dilakukan oleh pekerja. Dimana mereka tidak melakukan kewajiban mereka atau tidak memberikan hak penyewa sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini, pekerja bekerja namun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam *ijāb* dan *qabūl*. Selain itu, penyediaan alat untuk

[105] Lihat Transkrip Wawancara, 05/T/W/21-VIII/2016
[106] Lihat Transkrip Wawancara, 06/R/W/25-VIII/2016
[107] Lihat Transkrip Wawancara, 07/S/W/13-VIII/2016
[108] Lihat Transkrip Wawancara, 05/T/W/21-VIII/2016
[109] Lihat Transkrip Wawancara, 06/ R /W/13-VIII/2016

mentransfer air dari sumur kekamar mandi seperti pompa air dan pipa seringkali kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan, mereka melakukan wanprestasi atau tidak melakukan prestasi bukan tanpa sebab. Secara umum alasan mereka melakukan wanprestasi adalah karena ada hal-hal yang diluar dugaan mereka, seperti tekstur tanah yang keras yang menyebabkan mata bor tidak bisa mengebor tanah tersebut. Disamping itu, ketersediaan alat seperti paralon dengan karakteristik tertentu juga menjadi kendala, karena barang-barang tersebut tidak selalu tersedia ditoko.

Melihat *illat* pekerja tersebut, wanprestasi dalam akad ini berjenis *overmatch* atau keadaan memaksa yang diluar kendali dan diluar kemauan pekerja. Dalam istilah hukum Islam, wanprestasi tersebut dikarenakan ada *dhorurot*. Menurut Kaidah Fiqh "keadaan darurat memperbolehan seseorang melakukan sesuatu yang pada awalnya dilarang". Sehingga pekerja boleh melakukan wanprestasi yang sesuai dengan tingkat *dhorurotn*ya. Maka dalam hal ini penyewa tidak bisa menuntut ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan pihak pekerja sumur bor dan dia wajib memberikan hak-hak si pekerja sumur bor dengan kata lain upah yang diterima oleh pekerja adalah sah karena merupakan haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek akad upah pekerja sumur bor di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad upah sewa pekerja sumur bor di desa Singgahan Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo hukumnya *mubaḥ* atau boleh. Hal itu dikarenakan akad telah memenuhi rukun dan syarat dalam *ijarāh*. Dimana orang yang berakad adalah orang yang baligh dan berakal, *ṣighat ijāb* dan *qobūlnya* jelas, upah yang sudah ditentukan jumlah dan waktu penyerahan dan penerimaannya, dan adanya manfaat yang terkandung dalam *ma'qūd 'alayh.*
2. Wanprestasi pekerja sumur bor dalam akad ini termasuk dalam kategori *overmatch* atau suatu hal atau kejadian yang sebenarnya pekerja sendiri tidak menduganya. Dalam hukum Islam wanprestasi dalam akad ini masuk dalam pembahasan *dhorurot,* karena wanprestasi tersebut diluar prediksi pekerja pada awalnya. Dalam hukum Islam sendiri keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan suatu hal yang dilarang. Dengan demikian pihak penyewa tidak bisa menarik

ganti rugi kepada pekerja dan dia wajib memberikan hak-hak pekerja termasuk upahnya.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim yang baik seharusnya dalam bermu'amalah menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Begitu pula dalam kejelasan akad suatu hal, dimana segala sesuatu harus jelas dan tidak ada boleh yang samar.
2. Sebaiknya semua yang berkaitan dengan akad sewa jasa pembuatan sumur bor ini disebutkan diawal ketika akad terjadi, baik masa kerja, upah yang diberikan, apakah diberi makan atau tidak saat bekerja, dan juga termasuk perjanjian bila salah satu ada dari dua orang yang berakad tidak memenuhi kewajiban mereka.

IAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*, Jilid II terj. Achmad Zaidun. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Al-Jaziri, Abdulrahman. *Al-Fiqh 'alal Madzhahibil Arba'ah,* jilid 4, terj. Moh Zuhri dkk. Semarang: Asy-Syifa', 1994.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Persepektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

---------. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah.* Bandung: Al-Ma'arif, 1995.

Creswell, John. *Research Design "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed".* Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Departemen Agama RI. *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet.X. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

--------. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

PONOROGO

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam.* Yogyakarta: Rajawali Press, 1991.

Lubis, Suhrawardy K. *Hukum perjanjian Dalam islam* . Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah, Jilid 2.* Beirut: Dar al Fikri, 1415 h.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual.* Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002.

Masyhuri. *Teori Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Nasional, Perpustakaan. *Fiqh Ekonomi Syaria, Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rahmad, Asmuni A. *Ilmu Fiqh 3.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Rahman, Afazlur. *Doktrin Ekonomi Islam 1. Terj. Soeroyo.* Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah jilid 12.* terj. Kamaluddin. Yogyakarta: Pustaka, 1996.

Salim H. S. *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunannya.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.

Subekti. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Suwandi dan Basrowi. *Memehami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Cet.1. Jakarta: Robbani Press, 2008.